



**PERATURAN KALURAHAN PLERET
NOMOR 05 TAHUN 2022**

TENTANG

**KERJASAMA ANTAR KALURAHAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN
PENGELOLA DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-MANDIRI PEDESAAN
MENJADI BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA**

KALURAHAN	: PLERET
KAPANEWON	: PLERET
KABUPATEN	: BANTUL



LURAH PLERET
KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PLERET
NOMOR 05 TAHUN 2022
TENTANG
KERJASAMA ANTAR KALURAHAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN
PENGELOLA DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-MANDIRI PEDESAAN
MENJADI BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PLERET,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembentukan Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama, maka dipandang perlu untuk melakukan kerjasama antar Kalurahan yang ditetapkan melalui peraturan kalurahan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Kerjasama Antar Kalurahan Dalam Rangka Pembentukan Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan Menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama”

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indo-nesia Tahun

- 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 7. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Kalurahan Pleret Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2021 Nomor 06).

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah kalurahan pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 yang membahas tentang rencana kerjasama antar kalurahan dalam rangka pembentukan Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Dalam Lembaga Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama-Lembaga Keuangan Kalurahan.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PLERET
dan
LURAH PLERET

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG KERJASAMA ANTAR KALURAHAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PENGELOLA DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Kalurahan adalah sebutan Kalurahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon.
2. Kapanewon adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh Panewu.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APBKal, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.

8. Pembangunan kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.
9. Keuangan kalurahan adalah semua hak dan kewajiban kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kalurahan.
10. Aset kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
11. Pemberdayaan masyarakat kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas masyarakat kalurahan.
12. Kerjasama kalurahan adalah kerjasama antar kalurahan yaitu kerjasama antara dua kalurahan/lebih atau kerjasama kalurahan-kalurahan dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar kalurahan
13. Delegasi kalurahan adalah perwakilan kalurahan yang dipimpin oleh Lurah dalam musyawarah antar kalurahan.
14. Badan kerjasama antar kalurahan yang selanjutnya disebut BKAKal adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi wadah kerjasama antar kalurahan yang keanggotaanya berasal dari utusan/delegasi kalurahan.
15. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, yang selanjutnya disebut PNPM-MPd adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis pada pembangunan partisipatif.
16. Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
17. Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd adalah keseluruhan kelembagaan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan meliputi badan kerja sama antar Desa program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan, badan pengawas unit pengelola kegiatan, unit pengelola kegiatan,

tim penanganan masalah dan penyehatan pinjaman, tim verifikasi, dan tim pendanaan.

18. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUMKAL adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan dan/atau bersama Kalurahan lain guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.
19. Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama yang selanjutnya disebut BUMKALMA adalah BUMKAL yang dibentuk melalui kerjasama antar kalurahan untuk mengelola DBM Eks PNPM-MPd.

BAB II

JENIS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Jenis kerjasama yang dimaksud dalam Peraturan Kalurahan ini adalah kerjasama antar kalurahan dalam Pembentukan Pengelola DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUMKALMA.

Pasal 3

Ruang lingkup kerjasama desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal (2) dilakukan dalam bidang:

- a. Sosialisasi kegiatan kepada masyarakat kalurahan;
- b. Pembentukan Pengelola DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUMKALMA.
- c. Penyertaan modal pemerintah kalurahan pada BUMKALMA.
- d. Pembentukan unit usaha BUMKALMA.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kerjasama antar kalurahan disepakati melalui musyawarah antar kalurahan;
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Lurah;
- (3) Peraturan Bersama Lurah sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Panewu.

BAB III

PRINSIP KERJASAMA KALURAHAN

Pasal 5

Kerjasama antar kalurahan diselenggarakan dengan prinsip :

- a. Saling menghormati;
- b. Saling menguntungkan;
- c. Saling menjaga;
- d. Mengutamakan kepentingan bersama.

BAB IV

DELEGASI KALURAHAN

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar kalurahan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal (2) diselenggarakan musyawarah antar kalurahan yang dihadiri oleh delegasi kalurahan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah.

Pasal 7

- (1) Delegasi kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dipimpin oleh Lurah, anggota Bamuskal, perangkat kalurahan, unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, unsur lembaga kalurahan lainnya yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan usaha keuangan dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (2) Nama-nama delegasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih melalui musyawarah kalurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB V

PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR KALURAHAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kerjasama antar kalurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 difasilitasi oleh delegasi Kalurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dan pasal 7.
- (2) Delegasi kalurahan diberikan kewenangan untuk melakukan langkah strategis guna melancarkan pelaksanaan kerjasama antar kalurahan dengan

mempertimbangkan kemampuan keuangan kalurahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Kerjasama antar kalurahan dalam pengelolaan DBM Eks PNPM-MPd dilaksanakan oleh BUMKALMA
- (2) Kewenangan delegasi kalurahan dalam upaya kerjasama antar kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan koordinasi berkait:
 - a. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama antar Kalurahan;
 - b. Pembentukan BUMKALMA sebagai pelaksana kegiatan kerjasama antar Kalurahan;
 - c. Kepengurusan BUMKALMA;
 - d. Mekanisme pengelolaan BUMKALMA yang tertuang didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - e. Penyertaan modal pemerintah kalurahan pada BUMKALMA dan unit usaha lain yang akan dibentuk melalui kerjasama antar kalurahan.
 - f. Mekanisme kewenangan didalam kerjasama antar kalurahan dan pengambilan keputusan.

BAB VI

PENYERTAAN MODAL

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal dalam rangka kerjasama antar kalurahan dalam BUMKALMA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Sumber dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyertaan modal akan diatur dengan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Pleret ke Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Pleret.

Ditetapkan : di Pleret

Pada tanggal : 28 November 2022

Lurah Pleret,



TAUFIQ KAMAL

Diundangkan : di Pleret

pada tanggal : 28 November 2022

Carik Pleret,

IWAN ALIM SUNU PURWOKO

LEMBARAN KALURAHAN TAHUN 2022 NOMOR 05
NOREG PERATURAN KALURAHAN PLERET KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL : (41/PLERET/2022)



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PLERET
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦤꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦺꦫꦺꦠ

Alamat : Kauman, Pleret, Pleret, Bantul Kode Pos 55791

Telp. (0274) 441200 Fax (0274) 441385

Email : kec.pleret@bantulkab.go.id Website : kec.pleret.bantulkab.go.id

Pleret, 28 November 2022

Nomor : 140/00386

Lamp. : -

Hal : Nomor Register Rancangan
Peraturan Kalurahan Pleret
tentang Kerjasama Antar
Kalurahan dalam rangka
Pembentukan Pengelola Dana
Bergulir Masyarakat Eks PNPM
Mandiri Pedesaan menjadi Badan
Usaha Milik Kalurahan Bersama

Kepada Yth.
Lurah Pleret
di - Pleret

Menanggapi Surat Saudara Lurah Pleret Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Nomor : 050/414.1, tanggal : 21 November 2022, perihal : Permohonan Nomor Register Rancangan Peraturan Kalurahan Pleret tentang Kerjasama Antar Kalurahan dalam rangka Pembentukan Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama.

Selanjutnya kami sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Kalurahan Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa : *"Lurah mengajukan nomor register Peraturan Kalurahan kepada Panewu setelah hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan ditindaklanjuti bersama-sama Bamuskal dan/atau sebelum Rancangan Peraturan Kalurahan ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan"*.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa **Nomor Register Rancangan Peraturan Kalurahan Pleret tentang Kerjasama Antar Kalurahan dalam rangka Pembentukan Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama adalah : 41/PLERET/2022.**

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
EVIE NUR SITI FATONAH, S.Sos., MM.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197201021998032009



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari Jum'at ini, tanggal delapan belas bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. SLAMET WIDODO

Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Pleret

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Pleret, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : TAUFIQ KAMAL, S.Kom, M.Cs

Jabatan : Lurah Pleret

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Pleret, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Pleret tentang Kerjasama Antar Kalurahan Dalam Rangka Pembentukan Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan Menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

LURAH PLERET



TAUFIQ KAMAL, S.Kom, M.Cs

PIHAK KESATU

KETUA BAKAMUSKAL PLERET




Drs. SLAMET WIDODO

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARAN KALURAHAN
KALURAHAN PLERET KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
TENTANG KERJASAMA ANTAR KALURAHAN DALAM RANGKA
PEMBENTUKAN PENGELOLA DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-MANDIRI
PEDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA**



KALURAHAN	: PLERET
KAPANEWON	: PLERET
KABUPATEN	: BANTUL



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN PLERET
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL

NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
TENTANG KERJASAMA ANTAR KALURAHAN DALAM RANGKA
PEMBENTUKAN PENGELOLA DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-MANDIRI PEDESAAN MENJADI
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : a. bahwa rancangan Peraturan Kalurahan tentang Kerjasama Antar Kalurahan Dalam Rangka Pembentukan Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan Menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama, telah disepakati dalam musyawarah bersama antara Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Pemerintah Kalurahan Pleret;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Kerjasama Antar Kalurahan Dalam Rangka Pembentukan Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan Menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Kerjasama Antar Kalurahan Dalam Rangka Pembentukan Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan Menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama.
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pleret
pada tanggal 18 November 2022



Drs. SLAMET WIDODO

Salinan Keputusan Bamuskal ini disampaikan kepada Yth. :

1. Panewu Pleret;
2. Lurah Pleret;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya..